

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

Nomor Publikasi : 73150.2228
Katalog : 7315.7203002
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : vii + 32 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Pinrang

Penyunting:

BPS Kabupaten Pinrang

Desain Kover:

BPS Kabupaten Pinrang

Diterbitkan oleh:

@ BPS Kabupaten Pinrang

Dicetak oleh:

BPS Kabupaten Pinrang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah

Muhammad Asri Lantong, SE

Penanggung Jawab

Muhammad Asri Lantong, SE

Penyunting

Kusmiyati, SST

Penulis Naskah

Izzaturrohmah S, S.Tr.Stat

Pengolah Data

Izzaturrohmah S, S.Tr.Stat

Gambar Kover dan Tata Letak

Izzaturrohmah S, S.Tr.Stat

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang menyajikan data keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan rutin setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik.

Publikasi ini menyajikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta realisasi APBD pemerintah Kabupaten Pinrang pada tahun 2021. Publikasi ini dilengkapi pula dengan ulasan singkat mengenai perkembangan keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang selama beberapa tahun terakhir.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dalam menelaah kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang. Dengan menyadari akan ketidaksempurnaan dari publikasi ini, kami dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan publikasi ini di waktu yang akan datang.

Pinrang, 27 Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pinrang



Muhammad Asri Lantong, SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	V
Daftar Isi	VII
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
2. Metodologi	
2.1 Ruang Lingkup	3
2.2 Metode Pengumpulan Data	3
2.3 Konsep dan Definisi	3
3. Ulasan Singkat	
3.1 Gambaran Umum	15
3.2 Pendapatan Daerah	17
3.3 Belanja Daerah	22
Daftar Pustaka	25
Lampiran Tabel	27

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya. Peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan di Indonesia menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, DPR/DPD maupun masyarakat. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunan APBD. Pertama, fungsi otorisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan yang mengandung makna anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keempat, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi yang memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Keenam, fungsi stabilisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sejalan dengan fungsi APBD dalam hal perencanaan pemerintah diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya. Potensi dari sisi pendapatan dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur suatu pemerintahan dalam menentukan kebijakan berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh dalam suatu daerah. Sementara itu, dari sisi pengeluaran dapat dilihat potensi pengeluaran pemerintah yang mungkin membantu melihat kemana pendapatan daerah akan dibelanjakan.

Terkait fungsi APBD dalam hal pengawasan, data APBD maupun realisasi APBD kiranya bermanfaat dalam melakukan evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Berbagai rasio keuangan dapat dihitung berdasarkan data APBD dan realisasinya yang kemudian kami sajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk menilai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Rasio-rasio keuangan tersebut antara lain derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio pajak, rasio belanja pegawai terhadap total belanja, dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Rasio-rasio keuangan tersebut kiranya bisa bermanfaat untuk menilai sejauh mana pengelolaan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah.

Publikasi ini disusun guna memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang. Disajikan pula gambaran yang komprehensif atas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2021 serta analisis kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang berdasarkan APBD dan realisasi APBD tahun anggaran 2021.

1.2 Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang 2017-2021 adalah untuk memenuhi kebutuhan data keuangan (realisasi APBD) pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2017-2021 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2

METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Data yang ditampilkan dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang 2021 meliputi data APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Pinrang 2021, serta data pembandingan dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Data yang dicakup adalah data anggaran dan realisasi anggaran belanja daerah mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan mengompilasi data APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Pinrang yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pinrang melalui kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan rutin setiap tahun menggunakan instrumen berupa kuesioner K-2 untuk mencatat data realisasi APBD dan APBD-2 untuk mencatat APBD.

2.3 Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebagai berikut:

- **Keuangan Daerah**

Didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD merupakan satu

kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah

- **Pendapatan Daerah**

Didefinisikan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- **Pajak Daerah**

Didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain- lain

- **Retribusi Daerah**

Didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan.

- **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Didefinisikan sebagai pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

- **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TOR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain- lain.

- **Pendapatan Transfer**

Didefinisikan sebagai bantuan keuangan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah.

- **Transfer Pemerintah Pusat**

Didefinisikan sebagai bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kabupaten/kota. Transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.

- **Dana Perimbangan**

Didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri

dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus non Fisik.

- **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Didefinisikan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Didefinisikan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Didefinisikan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- **Dana Insentif Daerah**

Didefinisikan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.

- **Dana Otonomi Khusus**

Didefinisikan dana yang dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

- **Dana Keistimewaan**

Didefinisikan dana yang dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

- **Dana Desa**

Didefinisikan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- **Transfer Antar Daerah**

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

- **Pendapatan Bagi Hasil**

Didefinisikan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- **Pendapatan Bantuan Keuangan**

Didefinisikan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

- **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

- **Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari: Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

- **Belanja Operasi**

Didefinisikan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek

- **Belanja Pegawai**

Didefinisikan sebagai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Selain itu, belanja pegawai mencakup pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

- **Belanja Barang/Jasa**

Didefinisikan sebagai belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

- **Belanja Bunga**

Didefinisikan sebagai belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- **Belanja Subsidi**

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

- **Belanja Hibah**

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

- **Belanja Bantuan Sosial**

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- **Belanja Modal**

Didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan aset tetap lainnya yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebel, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

- **Belanja Tidak Terduga**

Didefinisikan sebagai belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- **Belanja Transfer**

Didefinisikan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri dari

- **Belanja Bagi Hasil**

Didefinisikan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- **Belanja Bantuan Keuangan**

Didefinisikan sebagai pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

- **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

- **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Didefinisikan sebagai bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- **Pencairan Dana Cadangan**

Didefinisikan sebagai Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening

umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Didefinisikan sebagai semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

- **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Didefinisikan sebagai semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

- **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

- **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

- **Pembentukan Dana Cadangan**

Didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Didefinisikan sebagai pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

- **Pembayaran Pokok Utang**

Didefinisikan sebagai pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- **Pemberian Pinjaman Daerah**

Didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

- **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

Digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Selain konsep dan definisi di atas, dalam publikasi ini juga disajikan beberapa indikator keuangan pemerintah daerah. Berikut uraian dari konsep dan definisi indikator yang disajikan dalam publikasi ini, yaitu:

- **Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010: 142). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 dalam Bisma (2010:78), nilai derajat desentralisasi dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sangat Kurang, berkisar antara 0 – 10 persen.
- b. Kurang, berkisar antara 10,1 – 20 persen.
- c. Sedang, berkisar antara 20,1 – 30 persen.
- d. Cukup, berkisar antara 30,1 – 40 persen.
- e. Baik, berkisar antara 40,1 – 50 persen.
- f. Sangat Baik, di atas 50 persen.

- **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010:142). Berdasarkan Hersey dan Blanchard dalam Halim (2007), hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut:

- a. Instruktif dan kemampuan keuangan rendah sekali, berkisar antara 0 – 25 persen.
- b. Konsultif dan kemampuan keuangan rendah, berkisar antara 25,1– 50 persen.
- c. Partisipatif dan kemampuan keuangan sedang, berkisar antara 50,1 – 75 persen.
- d. Delegatif dan kemampuan keuangan tinggi, berkisar antara 75,1 – 100 persen.

- **Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah didefinisikan sebagai dengan menggunakan ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran Munir (2004: 48). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan). Berdasarkan Departemen Dalam Negeri (Depdragi) No. 690.900.327 tahun 1996, kriteria penilaian efektivitas keuangan daerah, sebagai berikut:

- a. Tidak Efektif, berkisar antara 0 – 60 persen.
- b. Kurang Efektif, berkisar antara 60,1– 80 persen.
- c. Cukup Efektif, berkisar antara 80,1 – 90 persen.
- d. Efektif, berkisar antara 90,1 – 100 persen.
- e. Sangat Efektif, lebih dari 100 persen.

- **Rasio Pajak (*Tax Ratio*)**

Didefinisikan sebagai perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan pemerintah daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pendapatan pajak suatu daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka rasio pajak suatu daerah juga dipengaruhi oleh PDRB. Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenakan pajak.

- **Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio ini, yaitu untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, sehingga penyerapan untuk jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik cukup kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD.

- **Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, Pemerintah mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) minimal sebesar 25% untuk belanja infrastruktur pelayanan publik, yang merupakan bagian dari belanja modal.


3

ULASAN SINGKAT

3.1 Gambaran Umum

Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam wujud Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD tahun 2021 merupakan gambaran langkah kongkrit pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanannya.

Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang (miliar Rupiah), 2017-2021



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang. Data diolah, BPS (2022)

Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Pinrang tahun 2017 – 2021 (Gambar 1) terlihat adanya tren kenaikan untuk realisasi pendapatan daerah, meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan pendapatan. Total pendapatan daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebesar 1.221,19 miliar rupiah, naik pada tahun 2018 menjadi 1.279,30 miliar rupiah, tahun 2019 menjadi 1.300,93 miliar rupiah dan tahun 2020 menjadi 1.312,94 miliar rupiah. Penurunan pada tahun 2021 disebabkan adanya pengurangan pendapatan transfer, pemerintah pusat dan antar

pemerintah daerah, yang semula pada tahun 2020 1.117,95 miliar rupiah menjadi 1.080,04 miliar rupiah. Penurunan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat akibat pendapatan negara yang mengalami penurunan pula. Kondisi ini berlaku secara umum di seluruh Indonesia.

Sementara itu, realisasi belanja daerah Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi pada periode tahun 2017-2021 (Gambar 1). Pada tahun 2017, belanja daerah sebesar 1.224,10 miliar rupiah, naik menjadi 1.351,14 miliar rupiah pada tahun 2018, kemudian turun menjadi 1.293,60 miliar rupiah pada tahun 2019, naik kembali menjadi 1.325,08 miliar rupiah pada tahun 2020 dan turun kembali menjadi 1.293,82 pada tahun 2021. Tinggi rendahnya realisasi belanja daerah tidak terlepas dari dampak kewenangan otonomi daerah, karena pemerintah daerah secara aktif dan lebih leluasa melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan segala bentuk aktifitas program-program pembangunan di daerah guna meningkatkan pelayanan publik.

Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga mengalami fluktuasi, meskipun tidak secara signifikan (Gambar 1). Pada tahun 2017 PAD sebesar 118,86 miliar rupiah, naik menjadi 131,02 miliar rupiah pada tahun 2018, naik kembali menjadi 133,36 miliar rupiah pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 131,18 miliar rupiah pada tahun 2020 dan naik kembali menjadi 134,07 miliar rupiah pada tahun 2021. Meskipun realisasi PAD Kabupaten Pinrang cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, namun persentase realisasi PAD terhadap total pendapatan hanya 10,54 persen pada tahun 2021. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Pinrang untuk dapat meningkatkan sumber daya alam sebagai sumber penerimaan melalui peningkatan investasi. Dengan perkembangan penanaman modal maka sektor ekonomi di daerah ini akan semakin berkembang sehingga dapat memberi kontribusi dari pungutan pajak pengelolaan sumber daya alam, penerimaan retribusi dari sarana yang ada dan pendapatan dari laba perusahaan yang ada di daerah kabupaten Pinrang.

Tabel 1. Tingkat Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2020-2021 (persen)

Rincian	Tingkat Realisasi Anggaran	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Daerah	99,24	97,73
Belanja Daerah	94,13	94,13
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	104,23	95,83

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang. Data diolah, BPS (2022)

Kemampuan pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mengelola APBD yang telah direncanakan dapat dilihat melalui persentase tingkat realisasi anggaran pemerintah kabupaten Pinrang (Tabel 1). Jika tingkat realisasi anggaran semakin mendekati nilai 100 artinya realisasi semakin mendekati target yang ditetapkan. Tingkat realisasi anggaran tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020, meskipun nilai dari belanja daerah pada tahun 2020 dan 2021 mempunyai tingkat realisasi yang sama. Namun jika dilihat dari nilainya, tingkat realisasi anggaran tahun 2021 hampir mendekati target yang ditetapkan. Tingkat realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan PAD pemerintah Kabupaten Pinrang berturut-turut sebesar 97,73 persen, 94,13 persen, dan 95,83 persen dari anggaran yang ditetapkan.


3.2 Pendapatan Daerah

3.3.1 Derajat Desentralisasi Fiskal

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur keuangan daerahnya atau disebut juga dengan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan memungut pajak dan retribusi daerah ataupun tambahan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Namun demikian, mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan daerah.

Dalam mengukur desentralisasi fiskal, dapat dilakukan melalui penghitungan derajat desentralisasi fiskal, yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal suatu daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya.

Gambar 3. Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2017-2021 (persen)



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang. Data diolah, BPS (2022)

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi, meskipun cenderung mengalami kenaikan (Gambar 3). Pada tahun 2017, derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten Pinrang sebesar 9,73 persen, naik menjadi 10,24 persen pada tahun 2018, naik kembali menjadi 10,25 persen pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan sebesar 0,26 persen poin menjadi 9,99 persen pada tahun 2020 dan naik kembali pada tahun 2021 yaitu menjadi sebesar 10,54 persen. Sesuai hasil penelitian Tim Litbang Departemen dalam Negeri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 yang telah dijelaskan sebelumnya pada konsep dan definisi, terlihat bahwa Kabupaten Pinrang tercatat memiliki derajat desentralisasi fiskal yang sangat kurang pada tahun 2017 dan 2020 dan kurang pada tahun 2018, 2019 dan 2021. Artinya, ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten


Pinrang terhadap pendapatan transfer baik pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah masih tinggi. Hal ini perlu perhatian bagi pemerintah Kabupaten Pinrang untuk dapat mengupayakan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang ada dan mengintensifkan pemungutan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, perlu adanya perbaikan pengelolaan dan penagihan pendapatan daerah dengan tetap mendorong peningkatan laju investasi di daerah.

3.3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diartikan sebagai kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini merupakan pembagian antara nilai PAD dengan pendapatan lain yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, dan pinjaman. Meningkatkan kemandirian daerah merupakan salah satu prioritas utama yang dilakukan oleh daerah.

Pada tahun 2017-2021, rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi, meskipun cenderung mengalami kenaikan (Gambar 4). Pada tahun 2017, rasio kemandirian pemerintah kabupaten Pinrang sebesar 10,78 persen, naik menjadi 11,41 persen pada tahun 2018, naik kembali menjadi 11,42 persen pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan sebesar 0,32 persen poin menjadi 11,10 persen pada tahun 2020 dan naik kembali pada tahun 2021 yaitu menjadisebesar 11,78 persen.

Gambar 4. Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2017-2022 (persen)



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang. Data diolah, BPS (2022)

Secara umum, pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki kemampuan mengelola keuangan daerah sangat rendah dengan pola hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat, yang dapat dilihat dari rasio kemandirian selama kurun waktu tahun 2017-2021 kurang dari 25 persen. Menurut Hersey dan Blanchard dalam Halim (2007), pola hubungan instruktif diartikan sebagai peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau dengan kata lain ketergantungan Kabupaten Pinrang terhadap pendapatan transfer dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah guna memenuhi belanja daerah masih sangat besar.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal tak lepas dari minimnya perolehan dari PAD. Hal ini menggambarkan ketimpangan atau ketergantungan yang sangat besar bagi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah. Kondisi ini ternyata terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer ke daerah masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) terhadap transfer ke daerah sebesar 74,6 persen. Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 25,4 persen.

3.3.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

PAD merupakan salah satu komponen yang berperan dalam menilai kemandirian fiskal suatu wilayah, pemerintah daerah sedapat mungkin secara efektif mengelola PAD tersebut. Perbandingan antara Realisasi PAD terhadap target PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan atau dikenal sebagai rasio efektivitas keuangan daerah.

Hasil rasio efektivitas tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Pinrang menunjukkan nilai 104,23 dan 95,43 persen. Pada tahun 2020, keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang dapat dikategorikan sangat efektif dan tahun 2021 dapat dikategorikan efektif dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya kinerja keuangan pemerintah kabupaten Pinrang dapat dikatakan sudah baik karena terbukti dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan berjalan sudah sesuai atau bahkan

melebihi dengan yang diharapkan, berarti pemerintah Kabupaten Pinrang telah mampu mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pinrang dapat meningkatkan potensi daerah antara lain mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

3.3.4 Rasio Pajak (Tax Ratio)

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbandingan antara penerimaan pajak suatu daerah dengan pendapatan suatu perekonomian disebut dengan rasio pajak. Dalam konteks keuangan daerah, pendapatan suatu perekonomian dijelaskan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik menjadikan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. PDRB yang dihitung oleh BPS dilihat dari dua sisi, yakni sisi Lapangan Usaha dan sisi Pengeluaran. Di sisi Lapangan Usaha, PDRB mengindikasikan kegiatan ekonomi suatu daerah yang secara umum dapat digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa pada periode tertentu. Dari sisi pengeluaran, PDRB menggambarkan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu daerah pada periode tertentu, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor, dan impor. Dari sisi manapun, PDRB akan menghasilkan angka yang sama.

Rasio pajak daerah yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicerminkan oleh berkembangnya sektor-sektor produksi yang berperan secara optimal dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pajak daerah. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan yang menunjang tercapainya peningkatan pajak daerah juga sangat menentukan.

Pada tahun 2021, pendapatan pajak daerah Kabupaten Pinrang mencapai 35,44 miliar rupiah, sementara PDRB (atas dasar harga konstan) sebesar 13,47 triliun rupiah. Pada tahun 2021, rasio pajak Kabupaten Pinrang tercatat sebesar 0,26 persen, meningkat jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,24 persen, namun tidak terlalu signifikan. Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh rendahnya potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pinrang. Salah satunya yaitu pajak hotel yang hanya terealisasi 79,53 persen dari anggaran.


3.3 Belanja Daerah

3.3.1 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah

Dengan adanya desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah ke dalam belanja daerah sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah kiranya memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan publik di daerah bersangkutan juga sekaligus merupakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Struktur belanja daerah memperlihatkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan data realisasi APBD pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2017-2021, belanja daerah masih tercatat didominasi oleh belanja pegawai. Rasio belanja pegawai pemerintah Kabupaten Pinrang berfluktuasi dengan kisaran antara 43 sampai 45 persen (Gambar 5). Pada tahun 2021, realisasi belanja pegawai mengalami penurunan 0,48 persen poin dibandingkan tahun 2020. Hal ini sejalan dengan data dari Badan Kepegawai Daerah (BKD) yang menyatakan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Pinrang mengalami penurunan yang pada tahun 2020 sebanyak 5.702 pegawai menjadi 5.530 pegawai pada tahun 2021. Penurunan belanja pegawai ini dapat mengindikasikan kualitas belanja daerah yang cukup baik, sehingga penyerapan untuk jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik cukup optimal seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat.

Gambar 5. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2017-2022 (Persen)



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang. Data diolah, BPS (2022)


3.3.2 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio belanja modal digunakan untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Belanja Modal pemerintah daerah memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Belanja modal kiranya merupakan investasi pemerintah daerah yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di daerah tersebut. Misalnya pembangunan infrastruktur, diharapkan akan mendorong investasi di daerah bersangkutan, sehingga ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Selama periode 2017-2021, rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan tren yang fluktuatif tiap tahunnya, meskipun cenderung menurun (Gambar 6). Pada tahun 2017 rasio belanja modal pemerintah Kabupaten Pinrang sebesar 21,04 persen, turun pada tahun 2018 menjadi 16,66 persen, turun lagi pada tahun 2019 menjadi 12,04 persen, naik pada tahun 2020 menjadi 17,89 persen, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 12,01 persen. Penurunan pada tahun 2021 disebabkan realisasi belanja modal untuk

peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020.

Gambar 6. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, 2017-2022 (Persen)



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang. Data diolah, BPS (2022)

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2020-2021 Buku 1 (Sumatera dan Jawa). Jakarta: Badan Pusat Statistik
- _____. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2020-2021 Buku 1 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua). Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020/2021. Makassar : BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- Zukhri, N. 2020. "Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian, ketergantungan, dan desentralisasi fiscal". Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(2), 143-149.
- Amirullah. 2018. "Analisis Ratio Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 – 2007".
- Wahab, La Ode Abdul, Siti Rofingatun, dan Balthazar Kreuta. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jaya Pura". Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.2 No.3

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang, 2017-2020 (miliar rupiah)

RINCIAN		2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	1.221,19	1.279,30	1.300,93	1.312,94
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	118,86	131,02	0,13	131,18
1.1	Hasil Pajak Daerah	0,02	0,03	0,03	31,36
1.2	Hasil Retribusi Daerah	3,28	3,76	4,38	3,95
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,24	9,00	9,58	8,34
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79,64	92,44	89,55	87,52
2	DANA PERIMBANGAN	918,76	956,70	972,00	929,73
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18,05	15,68	13,56	17,34
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	690,06	690,06	744,79	673,18
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	210,65	250,96	213,65	239,22
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	183,57	191,58	195,56	252,03
3.1	Pendapatan Hibah	5,17	50,99	53,12	63,81
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58,61	51,75	69,72	62,99
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5,29	6,03	5,76	42,60
3.6	Dana Desa	56,91	57,07	66,97	68,22
3.7	Lainnya (Pendapatan Lainnya)	57,59	25,75	0,00	14,41
B	BELANJA DAERAH (1 + 2)	1224,10	1351,14	1293,60	1325,08
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	593,19	799,12	718,67	726,73
1.1	Belanja Pegawai	496,39	550,89	560,45	567,95
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	15,77	110,21	11,48	11,98
1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,14	0,14	2,65	0,18

**Lanjutan Lampiran 1. Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Pinrang, 2017-2020 (miliar rupiah)**

RINCIAN		2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	80,69	137,58	143,74	136,46
1.8	Belanja Tidak Terduga	0,19	0,30	0,34	10,15
2	BELANJA LANGSUNG	630,91	552,02	574,93	598,35
2.1	Belanja Pegawai	38,00	23,39	32,00	37,27
2.2	Belanja Barang dan Jasa	335,42	303,56	387,23	323,98
2.3	Belanja Modal	257,50	225,07	155,70	237,11
D	PEMBIAYAAN	148,70	145,80	77,33	84,67
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	148,70	145,80	77,33	84,67
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148,70	145,79	77,33	84,66
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,01	0,00	0,01
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Lainnya (Pembayaran Konstruksi Dalam Pengerjaan)	0,00	0,00	0,00	0,00
E	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	145,79	73,96	84,66	72,53

Lampiran 2. Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang, 2021 (miliar rupiah)

RINCIAN		JUMLAH
(1)	(2)	(3)
4	Pendapatan Daerah	1.272,42
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	134,07
4.1.01	Pajak Daerah	35,44
4.1.02	Retribusi Daerah	2,56
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,17
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	87,90
4.2	Pendapatan Transfer	1.080,04
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.006,48
4.2.01.01	Dana Perimbangan	909,03
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	23,90
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	661,44
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	89,06
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	134,63
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	27,71
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	69,74
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73,56
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	59,70
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59,70
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13,86
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	58,31
4.3.01	Pendapatan Hibah	6,08
4.3.02	Dana Darurat	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	52,23
5	Belanja Daerah	1.293,82
5.1	Belanja Operasi	1.000,44
5.1.01	Belanja Pegawai	584,65
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315,51
5.1.02.01	Belanja Barang	81,92
5.1.02.02	Belanja Jasa	132,43
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	34,81
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	44,14
5.1.02.05	Belanja Barang dan atau Jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	1,75
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	20,45
5.1.03	Belanja Bunga	0,00

Lanjutan Lampiran 2. Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Pinrang, 2021 (miliar rupiah)

RINCIAN		JUMLAH
(1)	(2)	(3)
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	98,23
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,06
5.2	Belanja Modal	155,36
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,59
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,24
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20,18
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	90,06
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,28
5.3	Belanja Tidak Terduga	1,85
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,85
5.4	Belanja Transfer	136,17
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	136,17
6	Pembiayaan	72,54
6.1	Penerimaan Pembiayaan	72,54
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	72,53
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,01
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	51,13

Lampiran 3. Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang, 2018-2021 (miliar rupiah)

RINCIAN		2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	1.217,47	1.278,27	1.354,02	1.293,12
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98,99	111,41	131,22	136,39
1.1	Hasil Pajak Daerah	22,92	23,15	26,51	29,17
1.2	Hasil Retribusi Daerah	3,71	3,57	3,57	3,47
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,24	11,22	9,18	8,34
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60,11	73,47	91,97	95,41
2	DANA PERIMBANGAN	972,83	986,44	1.029,49	939,00
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18,24	18,50	15,02	14,73
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	693,79	0,69	756,81	683,32
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	260,79	223,15	257,66	240,95
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	145,65	180,41	193,30	217,73
3.1	Pendapatan Hibah	5,54	53,97	63,17	53,26
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	51,58	53,38	54,93	55,93
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5,88	5,55	6,00	10,61
3.6	Dana Desa	56,91	67,52	68,96	70,22
3.7	Lainnya (Pendapatan Lainnya)	25,75	0,00	0,25	27,71
B	BELANJA DAERAH (1 + 2)	1.234,19	1.278,27	1.397,72	1.448,12
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	792,43	819,92	770,26	838,05
1.1	Belanja Pegawai	585,75	602,69	603,78	620,93
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	65,59	67,01	15,55	63,93
1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	3,03	0,33	2,67
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	3,01	1,47

Lanjutan Lampiran 3. Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang, 2018-2021 (miliar rupiah)

RINCIAN		2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	139,09	145,70	146,58	140,06
1.8	Belanja Tidak Terduga	1,50	1,50	1,00	9,00
2	BELANJA LANGSUNG	441,76	458,35	627,46	610,07
2.1	Belanja Pegawai	25,57	27,18	33,60	0,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	264,52	308,57	428,73	352,23
2.3	Belanja Modal	151,66	122,60	165,14	257,85
D	PEMBIAYAAN	16,72	744,10	43,70	155,00
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	16,72	744,10	43,70	155,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16,72	744,10	43,70	55,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Lainnya (Pembayaran Konstruksi Dalam Pengerjaan)	0,00	0,00	0,00	0,00
E	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://pinrangkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No.18, Sawitto, Pinrang 91211

Telp.: (0421) 921021 Fax.: (0421) 921021

Homepage: <http://pinrangkab.bps.go.id>, E-mail: bps7315@bps.go.id